



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2006

T E N T A N G ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan ;
 - b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E).
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D)

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas, adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Tim, adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi / Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur – unsur jaringan transportasi jalan.
9. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10. Kegiatan dan/atau usaha, adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
11. Bangkitan Lalu Lintas, adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata – rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
12. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Dokumen Andalalin, adalah hasil Studi / Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

14. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16. Pemrakarsa, adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.

BAB II STUDI ANDALALIN

Pasal 2

- (1) Setiap pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan di sekitarnya wajib memiliki Andalalin yang meliputi :
 - a. Dokumen Andalalin yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah; atau
 - b. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil penilaian dari Tim.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Penyusunan Andalalin dilakukan setelah pemrakarsa mendapatkan syarat zoning / keterangan rencana kota dan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyusunan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 3

- (1) Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki andalalin antara lain :
 - a. perumahan;
 - b. apartemen;

- c. Toko/rumah toko/kantor/rumah kantor;
 - d. pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran;
 - e. hotel/motel/penginapan;
 - f. rumah sakit /klinik;
 - g. industri/ pergudangan;
 - h. sekolah/ perguruan tinggi;
 - i. tempat kursus;
 - j. restoran/rumah makan;
 - k. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga;
 - l. terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
 - m. pelabuhan/ bandara;
 - n. bengkel kendaraan bermotor;
 - o. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas;
 - p. Perpaduan/kombinasi antara huruf a sampai dengan o.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

KUALIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 4

- (1) Penyusun dokumen andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.
- (2) Penyusun dokumen andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki pengetahuan dibidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB IV PENILAIAN ANDALALIN

Pasal 5

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

Pasal 6

- (1) Penilaian andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan sekurang – kurangnya beranggotakan :
 - a. Dinas Perhubungan
 - b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan
 - d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e. Dinas Tata Kota dan Permukiman
 - f. Dinas Bina Marga dan Pematusan
 - g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kondisi kawasan/lokasi ;
 - b. Konsep pembangunan/perkembangan kawasan/lokasi ;
 - c. Kondisi kinerja lalu lintas dan peramalannya ;
 - d. Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan andalalin diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Persetujuan terhadap andalalin memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap andalalin dilakukan secara berkala
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Kepala Daerah dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (5) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah berwenang menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4).
- (2) Kepala Daerah berwenang memberikan peringatan, membekukan dan/atau mencabut persetujuan Andalalin dalam hal pemrakarsa melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Setiap pemrakarsa yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana ;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan perbuatan tindak pidana ;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana ;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 13

- (1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terhadap setiap pemrakarsa yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

- (1) Untuk kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Nopember 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Nopember 2006

BAMBANG DWI HARTONO

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 12

Salinan.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b.
Plh. Kepala Bagian Hukum,

ANTON TARAYUDA, SH. CN.

Penata
NIP. 510 125 020

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 2006
T E N T A N G
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN**

1. UMUM

Bahwa adanya kegiatan pembangunan fisik di Kota Surabaya akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut, apabila tidak dilakukan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Surabaya perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi kegiatan/usaha tertentu agar supaya kegiatan atau usaha tersebut tidak sampai menimbulkan kemacetan lalu lintas dan oleh karena itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa disamping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

2. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas ;
- Pasal 2 ayat (1) : turunnya tingkat pelayanan lalu lintas jalan diakibatkan adanya bangkitan lalu lintas sehubungan adanya kegiatan dan/atau usaha ;
- ayat (1) huruf a : Dokumen Andalalin disusun oleh Tenaga Ahli independen yang karena jumlah luasan lantai bangunannya diperlukan studi oleh tenaga ahli dan dinilai oleh Tim;
- huruf b : Perencanaan pengaturan lalu lintas disusun oleh pemrakarsa yang karena jumlah luasan lantai bangunannya tidak diperlukan studi oleh tenaga ahli dan dinilai oleh Tim;
- ayat (2) : Tim melakukan penilaian terhadap andalalin sebagai dasar persetujuan yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- ayat (3) : Cukup jelas ;
- ayat (4) : Cukup jelas;
- ayat (5) : Cukup jelas;

- Pasal 3 : Luasan lantai bangunan dari kegiatan dan/atau usaha digunakan sebagai kriteria apakah pemrakarsa diwajibkan untuk menyusun Andalalin atau tidak.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : yang dimaksud pengetahuan adalah latar belakang pendidikan maupun pengalaman dibidang tersebut yang dibuktikan dalam daftar riwayat pekerjaan.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Apabila status jalan dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi, maka Tim melibatkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau instansi lain yang terkait.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : kewajiban yang dimaksud dapat berupa pengaturan lalu lintas maupun fisik prasarana.
- Pasal 8 : Evaluasi dilaksanakan atas usulan dari anggota Tim yang menyangkut hal-hal baru atau perubahan mendasar terhadap kondisi lalu lintas dan lain-lain yang belum diakomodasi dan diprediksi dalam penyusunan andalalin.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan disekitarnya, yang diusulkan oleh Tim, dikecualikan untuk bangunan kawasan/pengembangan yang dikuasai oleh pemrakarsa atau sudah dimiliki perorangan misalnya kawasan perumahan/ruko yang sudah terjual semua dan sudah tida ada pengembangnya lagi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12
